



WALI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa semua tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga setiap orang dituntut memanfaatkan tanahnya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa untuk memproduktifkan tanah kosong, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan tanah kosong dengan cara menanam tanaman pangan dan tanaman semusim yang bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
7. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di Lingkungan Kota Kendari.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.
9. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
10. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
11. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah.
12. Tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

13. Pemanfaatan Tanah kosong adalah pendayagunaan tanah secara produktif oleh pemegang hak yang menguasai dan memiliki atas Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, tanah hak pengelolaan, dan/atau tanah negara atau dasar perjanjian/kerjasama dengan pihak lain.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 2

- (1) Penugasan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanahan dengan melibatkan OPD terkait lainnya, Camat, dan Lurah.
- (2) Inventarisasi tanah kosong oleh Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan.
- (3) Penugasan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Hasil inventarisasi tanah kosong ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang pertanahan dalam bentuk rekapitulasi daftar nominatif.
- (2) Rekapitulasi daftar nominatif sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pihak;
 - b. luas tanah;
 - c. bukti hak;
 - d. rencana penggunaan; dan
 - e. keterangan;

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 4

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanahan memberitahukan daftar nominatif kepada pemegang Hak Atas Tanah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Wali Kota.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Tanah Kosong

Pasal 5

- (1) Tanah kosong yang telah ditetapkan, dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan.
- (2) Pemanfaatan tanah kosong dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atau pihak lainnya baik secara mandiri, fasilitasi program/kegiatan maupun kerjasama.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD terkait pertanian dan pangan, bertanggungjawab atas program/kegiatan atas pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan dan tanaman semusim.
- (4) Pemanfaatan atas tanah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk pemegang hak atas tanah.
- (5) Dalam hal pemegang hak atas tanah belum melakukan pemanfaatan tanah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka OPD terkait pertanian dan pangan dapat melakukan inisiasi program/kegiatan melalui Kerjasama.

Pasal 6

- (1) Aparatur Sipil Negara, OPD dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) lingkup Pemerintah Kota Kendari wajib melakukan pemanfaatan tanah kosong baik milik pribadi dan barang milik daerah Kota Kendari.
- (2) Pemanfaatan tanah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan penanaman tanaman pangan dan tanaman semusim.
- (3) Pemanfaatan tanah kosong oleh aparatur sipil negara, OPD dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri atau fasilitasi program/kegiatan.
- (4) Pemanfaatan tanah kosong melalui kegiatan penanaman secara mandiri atau fasilitasi program, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib di laporkan setiap bulannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Kewajiban melakukan pemanfaatan tanah kosong Aparatur Sipil Negara, OPD dan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) merupakan bagian Kedisiplinan dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

- (1) OPD terkait pertanian dan pangan dapat memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada Surat Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat memberikan laporan terhadap adanya tanah kosong yang tidak dimanfaatkan oleh para pemegang haknya untuk dilakukan inventarisasi;
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD terkait urusan bidang pertanahan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) OPD terkait urusan bidang pertanahan, Lurah dan Camat melakukan pemantauan Pemanfaatan Tanah Kosong oleh pemegang hak atas tanah atau pihak lain.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan tindak lanjut evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh data pemanfaatan tanah kosong tidak optimal, OPD yang membidangi urusan pertanian dan pangan melakukan pembinaan.

BAB VI
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemegang hak atas tanah atau pihak lain yang memanfaatkan tanah kosong menjadi tanah produktif.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bibit, bantuan prasarana, dan sarana produksi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. perko & pemb	✓
2	Kadir. PKPP	g.
3	kabag Hukcum	l
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 8-3-2024

Pj. WAKIL KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 8-3-2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

RIDWAN SYAH FARIDALA

Official stamp of the Regional Secretary of Kendari, Ridwan Syah Faridala. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KOTA KENDARI" around the top and "KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KENDARI" around the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A signature is written over the stamp.

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 7